



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 125 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, diperlukan Tim Penyusun untuk merumuskan Rencana Kerja mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan tahap penetapan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi serta menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Maret 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 128 Tahun 2022
Tanggal : 25 Maret 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Kasi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Kasi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Kasi Persandian	Anggota
8.	Kasi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Pada Bidang Komunikasi	Anggota
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
11.	Perencana Ahli Muda	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET